



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 183 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 234).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan:
 1. perangkat daerah terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan, berupa:
 - 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
 - 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan:
- a. Dinas Kesehatan atau dinas terkait lainnya;
 - b. psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. pekerja sosial;
 - d. unit pelaksana teknis Kementerian yang berada di Kabupaten Ngawi;
 - e. perwakilan organisasi masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang penanganan kekerasan; dan/atau
 - f. pihak lain yang diperlukan dalam penanganan kekerasan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
- KEENAM** : Satuan Tugas mempunyai masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- KETUJUH : Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berakhir karena:
- a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan;
 - e. terbukti melakukan kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus kekerasan yang dilakukan Satuan Tugas;
 - f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
 - g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - h. pindah tugas atau mutasi.
- KEDELAPAN : Bupati melakukan evaluasi kinerja Satuan Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/123 /404.101.2/B/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	SUMARSONO, SH, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota :	a. dr. NUGRAHANINGRUM b. BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si c. dr. YUDONO, M. M.Kes d. Drs. M. FACHRUDIN e. ZAINAL FANANI, S.Kom, M.T. f. Dr. ARSAD RAGANDHI, S.IP, M.Si	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		g. IPDA HAMBAR AGUS SUSILA, SH h. BRIPTU INDRI PUSPITASARI, SH i. ISMONO, S.Pd, M.Pd j. GATOT KARIYANTO, SE	g. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi h. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi i. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Ngawi j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO